



P E N E T A P A N

Nomor 351/Pdt.P/2013/PA Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di KAB. BONE, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil pemohon.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 19 Juni 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 351/Pdt.P/2013/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah ibu kandung dari ANAK hasil pernikahan pemohon dengan Bettare bin Naha yang menikah pada tanggal 14 Nopember 1987 di Kecamatan ----.
2. Bahwa anak pemohon tersebut masih berumur 15 tahun, 0 bulan yang lahir pada tanggal 20 Juni 1998 atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.



3. Bahwa pemohon bermaksud akan menikahkan anak pemohon tersebut (ANAK) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Baharuddin. S bin Salewangeng, umur 20 tahun, pekerjaan petani, alamat KAB. BONE.
4. Bahwa alasan pemohon hendak mengawinkan anak kandung pemohon meski dibawa umur karena anak pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 3 tahun sehingga pemohon khawatir akan terjadinya hal-hal yang dapat melanggar ketentuan agama Islam.
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor Kk.21.05.02/PW/00/35/2013, tanggal 17 Juni 2013, maka oleh karena itu pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut.
6. Bahwa anak pemohon ANAK telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Baharuddin. S bin Salewangeng).
7. Bahwa antara anak kandung pemohon (ANAK) dengan calon suami Baharuddin. S bin Salewangeng tidak ada halangan untuk melangsukan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;



2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon yang bernama ANAK untuk menikah dengan Baharuddin. S bin Salewangeng;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten Bone untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai anak Pemohon mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini.

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama ANAK, yang lahir pada tanggal 20 Juni 1998 yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung pemohon.
- Bahwa, saya lahir pada tanggal 20 Juni 1998, kini usia saya 15 tahun.
- Bahwa, saya dengan Baharuddin. S bin Salewangeng sudah suka sama suka dan saling mencintai.
- Bahwa, keluarga Baharuddin. S bin Salewangeng sudah melamar secara baik-baik pada keluarga saya.
- Bahwa, saya bersedia untuk dinikahkan dengan Baharuddin. S bin Salewangeng.
- Bahwa, saya sudah menstruasi sejak kelas I SMP.



Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan Calon Suami dari anak Pemohon yang bernama Baharuddin. S bin Salewangeng, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Dusun Panyili Desa Panyili, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon mempelai pria kenal dengan Pemohon yang bernama PEMOHON sebagai calon mertuanya.
- Bahwa, calon mempelai pria kenal dengan anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama 3 tahun.
- Bahwa, hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan telah melamarnya.
- Bahwa, antara dirinya dengan anak Pemohon (ANAK) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan.
- Bahwa, dirinya beragama Islam dan berstatus jejak.

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7308190205080429 atas nama Bettare sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Bone dengan bertanggal 16 Januari (bukti P.1).
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Nomor 224/T/1987 bertanggal 30 November 1987, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2).



3. Ijasah atas nama Baharuddin S, calon suami anak pemohon dari Sekolah SD Negeri 63 Ajjalireng, bertanggal 30 Juni 2006 (bukti P.4).
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten Bone, Nomor Kk.21.05.02/PW/00/35/2013, tanggal 17 Juni 2013, bertanggal (bukti P.4).

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Bahwa, pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing :

1. SAKSI 1, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: .
 - Bahwa, saksi mengenal pemohon bernama PEMOHON, dan suaminya bernama Bettare.
 - Bahwa, pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai anak bernama Risnawati.
 - Bahwa, pemohon ingin mengawinkan anaknya tersebut yang baru berumur 15 tahun, 0 bulan.
 - Bahwa, antara anak pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai.
 - Bahwa, keduanya sudah saling suka sama suka dan sudah susah untuk dipisahkan.
 - Bahwa, untuk menghindari fitnah, jauh lebih baik dikawinkan.
 - Bahwa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten Bone, menolak mengawinkan karena pihak perempuan belum mencapai umur 16 tahun.



- Bahwa, keduanya tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan adanya halangan untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa, rencana perkawinannya akan dilaksanakan setelah ada dispensasi dari Pengadilan Agama.

2. SAKSI 2, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: .

- Bahwa, saksi mengenal pemohon bernama PEMOHON, dan suaminya bernama Bettare.
- Bahwa, pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai anak bernama Risnawati.
- Bahwa, pemohon ingin mengawinkan anaknya tersebut yang baru berumur 15 tahun, 0 bulan.
- Bahwa, antara anak pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai.
- Bahwa, keduanya sudah saling suka sama suka dan sudah susah untuk dipisahkan.
- Bahwa, untuk menghindari fitnah, jauh lebih baik dikawinkan.
- Bahwa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten Bone, menolak mengawinkan karena pihak perempuan belum mencapai umur 16 tahun.
- Bahwa, keduanya tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan adanya halangan untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa, rencana perkawinannya akan dilaksanakan setelah ada dispensasi dari Pengadilan Agama.



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan Agama Watampone, adalah wewenang absolute, sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Nomor 3 Undang-Undang Nomor tahun 1987, tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Keluarga menunjukkan bahwa pemohon dengan ANAK mempunyai hubungan hukum sehingga dapat diterima untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin mewakili kepentingan ANAK.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Buku Akta Nikah menunjukkan bahwa, antara pemohon dengan Bettare terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan telah melahirkan 3 (tiga) orang anak, salah satu diantaranya adalah ANAK,



hal tersebut menunjukkan bahwa pemohon sebagai ibu kandung adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mensejahterakan kehidupan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi ijazah, hanya membuktikan bahwa calon suami anak pemohon telah mencapai batas minimal usia perkawinan.

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Baharuddin. S bin Salewangeng dengan alasan kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan, sementara Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten Bone menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum 16 tahun sebagai batas minimal usia perkawinan, sebagaimana bukti P.4.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan Calon Suaminya mereka telah berpacaran kurang lebih 3 tahun, maka untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan atau hubungan terlalu jauh yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan adat istiadat masyarakat Bone apalagi yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, maka perlu dipertimbangan untuk memberi dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.2, dan P.3 dan keterangan anak Pemohon beserta calon suaminya serta keterangan saksi-saksi Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Pemohon mempunyai anak bernama Risnawati, yang baru berumur 15 tahun 0 bulan;
- Bahwa, benar anak Pemohon bernama Risnawati telah dilamar oleh lelaki bernama Baharuddin S bin Salewangeng dan Pemohon bersama keluarga telah merestui;
- Bahwa, benar anak kandung Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan kecuali faktor umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi perkawinan.

Menimbang, bahwa hukum Islam tidak mengatur batas umur untuk melangsungkan perkawinan, namun tetap memperhatikan kedewasaan calon suami istri tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 15 tahun, 0 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon cukup berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon ANAK untuk menikah dengan Baharuddin. S bin Salewangeng;
3. Menyatakan Penghulu pada KUA Kecamatan ----, Kabupaten Bone dapat melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan 1434 H, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.M. Ridwan Palla, S.H., M.H. dan Drs. M. Yahya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Haris, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon, Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H.M. Ridwan Palla, S.H., M.H.

ttd

Drs. M. Yahya

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Haris, S.HI

Rincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Dra. Erni Yulaelah